

PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

Ari Aprilis¹, Zulkarnain Zulkarnain²

ari.aprilis7030@grad.unri.ac.id¹, zulkarnain.z@lecturer.unri.ac.id²

Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Kebijakan ini merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui pendekatan koperasi berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kritis terhadap berbagai dokumen kebijakan, referensi akademik, dan data statistik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi tiga kategori tantangan utama, yaitu: tantangan teknis (lemahnya tata kelola dan digitalisasi), tantangan sosial (rendahnya literasi keuangan masyarakat desa), dan tantangan regulasi (kerangka hukum yang belum adaptif). Di sisi lain, kebijakan ini juga didukung oleh tiga kategori peluang besar, yakni: peluang struktural-institusional (komitmen pemerintah dan dukungan lintas kementerian), peluang ekonomi lokal (kekayaan potensi desa), serta peluang sosial-teknologis (bonus demografi dan kemajuan digitalisasi desa). Penelitian ini menawarkan kerangka kategoris baru sebagai kontribusi teoritis dalam memahami implementasi koperasi desa secara lebih terstruktur, serta sebagai dasar rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan koperasi dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi Desa, Pembangunan Ekonomi Desa, Kebijakan Publik, Koperasi Merah Putih, Tantangan Dan Peluang.

PENDAHULUAN

Desa di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat potensial dan berperan sebagai basis utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari total 84.276 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 84,61% merupakan desa atau kelurahan di wilayah daratan, sementara 15,39% berada di wilayah pesisir (BPS, 2024). Keanekaragaman karakteristik geografis ini mencerminkan besarnya potensi desa dalam berbagai sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga pariwisata, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa masih tertinggal dalam aspek ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, memperkuat ekonomi desa bukan hanya sebatas program sektoral, tetapi menjadi bagian dari strategi besar membangun kemandirian bangsa dari akar rumput yang berbasis komunitas. Dalam konteks ini, koperasi menempati posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia seharusnya dibangun atas asas kekeluargaan, dan koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang secara konstitusional paling sesuai dengan prinsip tersebut (Baswir, 1995).

Merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan strategis melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini merupakan upaya menghidupkan kembali ruh ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi lokal. Program ini menargetkan pembentukan 70.000 hingga 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas

ekonomi berbasis potensi lokal, memperkuat rantai pasok nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai masalah struktural di desa, seperti kemiskinan ekstrem, ketergantungan terhadap tengkulak, serta maraknya praktik ekonomi eksploitatif.

Rahmat Setiawan, Guru Besar Universitas Airlangga, dalam Kompas menyebutkan bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memberantas kemiskinan ekstrem di desa yang saat ini masih menjerat sekitar 3,1 juta orang. Kedua, menyejahterakan dan memajukan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Ketiga, memberantas praktik ekonomi eksploitatif seperti tengkulak, rentenir, pinjaman online, dan pinjaman ilegal yang selama ini menjadi akar keterjebakan masyarakat desa dalam rantai kemiskinan struktural.

Melihat besarnya harapan yang dibebankan pada program ini, pemerintah menargetkan agar desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing. Upaya ini diharapkan turut mengurangi ketimpangan antara desa dan kota serta mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap konsep dan kesiapan implementasi Kopdes Merah Putih agar cita-cita mulia tersebut tidak berhenti sebagai retorika, melainkan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan di tingkat desa.

Namun, meskipun gagasan ini membawa harapan baru, pertanyaan besar muncul: seberapa siap desa dalam mengelola koperasi ini secara mandiri? Apakah program ini mampu menjadi solusi nyata atau hanya akan menjadi program formalitas semata? Melalui penelitian ini, akan dikaji potensi peluang besar yang bisa diraih dari program Koperasi Desa Merah Putih, serta tantangan riil yang perlu diantisipasi sejak dini agar tujuan mulia ini tidak berakhir sebatas slogan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (studi literatur), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber informasi tertulis yang relevan. (Sarwono, 2006) menyatakan bahwa studi literatur merupakan pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti, guna mendapatkan landasan teori atas masalah yang sedang dikaji. (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting selain observasi dan wawancara. Studi literatur disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian Pustaka. Studi literatur ini difokuskan pada topik koperasi dan pembangunan ekonomi desa, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih.

Sumber data yang dikaji meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, laporan lembaga riset, serta dokumen kebijakan dari kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Pemilihan sumber literatur dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi, otoritas penulis, dan keterkinian informasi. Dalam proses ini, data dikumpulkan dari database jurnal ilmiah nasional dan internasional seperti Google Scholar, Sinta, dan Perpustakaan Nasional, serta dokumen dari situs resmi pemerintah.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kritis, yakni dengan mendeskripsikan fakta, konsep, dan kebijakan yang ada, lalu dilakukan analisis secara kritis untuk menilai potensi, tantangan, serta dampak implementatif dari kebijakan tersebut terhadap pembangunan ekonomi desa. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap kesiapan kelembagaan, sosial, dan ekonomi desa dalam menerima konsep Koperasi Merah

Putih.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan mampu menyajikan sintesis yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan koperasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama berdasarkan kajian literatur terhadap kondisi koperasi dan pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Temuan ini diperoleh dari berbagai sumber referensi relevan, baik data statistik, laporan kebijakan, maupun hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap potensi dan tantangan implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih.

1) Tren Kuantitatif Perkembangan Koperasi di Desa

Hasil pendataan Potensi desa 2024 mencatat bahwa 84.276 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa/kelurahan yang memiliki koperasi mengalami penurunan dalam rentang waktu lebih dari satu dekade. Pada tahun 2010 tercatat terdapat 34.904 desa/kelurahan, namun pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 27.531 desa/kelurahan. Penurunan ini tidak hanya terjadi secara kuantitatif, tetapi juga terlihat dalam rincian jenis koperasi yang ada di desa (tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Desa Menurut Ketersediaan Koperasi

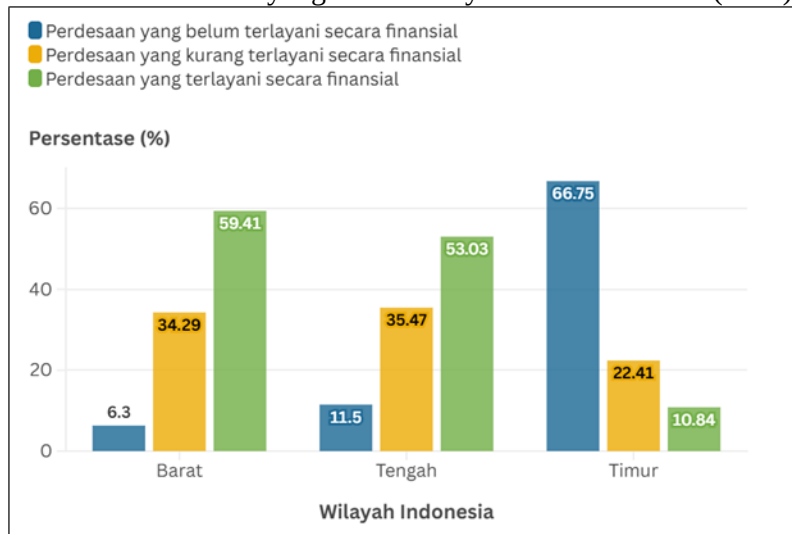
Jenis Koperasi	Jumlah Desa (2010)	Jumlah Desa (2024)	Perubahan
Koperasi Unit Desa (KUD)	6772	4639	↓ 2,133
Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinara)	930	1112	↑ 182
Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	16524	16080	↓ 444
Koperasi Non-KUD	10678	5700	↓ 4,978

2) Aksesibilitas Perekonomian dan Permodalan Masyarakat Desa

Akses terhadap lembaga keuangan formal di perdesaan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak desa yang belum memiliki fasilitas keuangan seperti bank, koperasi aktif, atau lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini menghambat pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, sekitar 73.813 desa/kelurahan di Indonesia tidak terdapat keberadaan bank dan tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan formal seperti bank.

Berdasarkan riset Katadata Insight Center (2023), sekitar 66,75% wilayah perdesaan di Papua dan Maluku belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Tercatat ada lebih dari 2.000 desa yang berjarak lebih dari 100 km dari lembaga keuangan.

Grafik 1. Perdesaan yang belum terlayani secara finansial (2022)



Sumber : katadata.co.id

3) Potensi Ekonomi Desa Dan Kesiapan Kelembagaan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 84.276 desa di Indonesia, sebanyak 23.300 desa (sekitar 27,65%) telah memiliki produk barang unggulan yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi lokal. Sementara itu, sebanyak 60.976 desa lainnya belum memiliki produk barang unggulan.

Dalam hal kesiapan infrastruktur digital, lebih dari 96% desa telah memiliki akses terhadap jaringan seluler, yang membuka peluang besar untuk digitalisasi koperasi dan layanan ekonomi lainnya. Namun demikian, masih terdapat 3,70% desa yang belum terjangkau sinyal seluler sama sekali, dan 1,26% desa belum memiliki akses internet (BPS, 2024).

Di sisi lain, potensi pengembangan kelembagaan ekonomi desa cukup menjanjikan. Hasil pendataan potensi desa 2024 oleh Badan Pusat Statistik hingga tahun 2023, terdapat 55.357 (73%) desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4) Potensi Pemuda Dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan data Susenas 2024, diperkirakan sekitar 64,22 juta jiwa penduduk di Indonesia adalah pemuda atau seperlima dari jumlah penduduk Indonesia. Distribusi pemuda di perdesaan 39,28% dan di perkotaan 60,72%. Angka Melek Huruf Pemuda 99,57%. Persentase pemuda masih bersekolah baik di satuan Pendidikan negeri maupun swasta mencapai 28,31%, tidak bersekolah lagi 70,80%. Tingkat pendidikan pemuda 40,94% tamat SMA Sederajat, 36,03% tamat SMP sederajat Perguruan Tinggi hanya 11,36%. Mayoritas pemuda di Indonesia (69,75%) berstatus belum kawin (BPS, 2024).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan desa melalui partisipasi aktif mereka dalam berbagai program dan kegiatan. Pijo, dkk.(2019) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam pembangunan desa adalah kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Faktor kesempatan menjadi yang paling dominan.

Pembahasan

1) Potensi Koperasi Deas Merah Putih Dalam Memperkuat Ekonomi Desa

Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pendekatan berbasis komunitas. Dengan konsep koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa sendiri, program ini berupaya menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan inklusif. Menurut Mubyarto (1998), koperasi desa mampu menjadi alat

untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat melalui prinsip kerja sama dan gotong royong. Melalui peran koperasi sebagai penggerak utama, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, serta pemerataan hasil pembangunan desa (Simatupang, 2016). Sementara itu penelitian Kurniawati, Andrie, dan Puspitasari (2022) menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Kalijaya Kabupaten Ciamis berperan signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui unit usaha simpan-pinjam, penyediaan sarana perkebunan, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya yang berbasis gotong royong dan kepentingan anggota. Dengan mengelola usaha-usaha berbasis kebutuhan anggota dan memanfaatkan modal kerja secara optimal, koperasi berhasil menciptakan keuntungan (laba) yang kembali memberikan manfaat bagi anggotanya.

Jika implementasi Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai perencanaan, maka desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga aktor utama dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya sendiri. Oleh karena itu, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kapasitas sosial dan kultural desa.

Selain menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih juga berpotensi memperkuat kapasitas sosial dan meningkatkan kapasitas manajerial masyarakat desa. Kasih (2022) menemukan bahwa peran keberadaan koperasi desa Tanjung Bungong Kabupaten Aceh Barat berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam, bantuan modal usaha dan turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi seperti sektor pertanian pada umumnya, perdagangan, industri, dan jasa. Ini tentu menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi desa untuk mandiri secara ekonomi tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas desa juga semakin hidup melalui praktik koperasi ini.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten, pelatihan yang memadai, serta pendampingan yang berkelanjutan. Koperasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi, melainkan harus benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Jika semua elemen ini terintegrasi dengan baik, maka Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi desa, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2) Tantangan dan Peluang Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

Walaupun ide Koperasi Desa Merah Putih menawarkan harapan besar bagi kemandirian ekonomi desa, implementasinya tentu tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa, terutama dalam aspek manajerial dan keuangan koperasi. Menurut Suroso (2019), salah satu persoalan utama koperasi desa adalah rendahnya kapasitas manajerial dan lemahnya literasi keuangan masyarakat. Kondisi ini sering menyebabkan koperasi sulit berkembang dan kurang adaptif terhadap perubahan. Banyak koperasi di desa yang sebelumnya gagal berkembang karena lemahnya tata kelola, kurangnya transparansi, hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat. Selain itu, potensi politisasi koperasi demi kepentingan kelompok tertentu juga bisa menjadi batu sandungan serius bagi keberlanjutan program ini.

Selain itu, Studi oleh Widiastuti dan Kusnadi (2020) menemukan bahwa keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi di desa menjadi hambatan serius dalam pengembangan koperasi modern, terutama dalam hal transparansi manajemen dan akses pemasaran digital. Meski demikian, peluang ke depan tetap terbuka lebar. Dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang

besar bagi koperasi untuk mengakses Dana Desa sebagai sumber pendanaan inovasi ekonomi lokal (Kemendesa PDTT, 2020). Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital membuka kesempatan baru bagi koperasi untuk memperluas jaringan pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkenalkan produk desa ke pasar nasional bahkan global (Tambunan, 2020). Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, Koperasi Desa Merah Putih memiliki prospek untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Tantangan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

a) Tantangan Kinerja dan Tata Kelola Koperasi

Salah satu tantangan mendasar dalam implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih terletak pada lemahnya kinerja dan tata kelola koperasi yang selama ini menjadi persoalan struktural di Indonesia. Pembentukan koperasi secara top-down tanpa disertai partisipasi aktif masyarakat desa berisiko menghasilkan struktur organisasi yang lemah, tidak akuntabel, serta rentan terhadap penyalahgunaan dana dan disfungsi kelembagaan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan drastis jumlah koperasi aktif, dari 209.448 unit pada tahun 2014 menjadi hanya 130.120 unit pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan banyaknya koperasi yang mengalami stagnasi, tidak beroperasi secara efektif, atau bahkan mengalami "mati suri". Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh persoalan manajemen internal, seperti rendahnya profesionalitas pengelola, lemahnya pengelolaan kelembagaan, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Baswir (1995) menegaskan bahwa berbagai masalah internal koperasi merupakan penyebab utama ketertinggalan koperasi Indonesia, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan. Tanpa pembenahan serius terhadap tata kelola koperasi sejak tahap awal, koperasi-koperasi yang tergabung dalam program Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan akan mengalami kendala serupa, sehingga tidak mampu menjalankan perannya secara optimal dalam pembangunan ekonomi desa.

Penurunan jumlah koperasi terutama pada kategori KUD dan koperasi non-KUD menunjukkan bahwa beberapa jenis koperasi mengalami penurunan relevansi atau daya dukung dalam konteks perubahan ekonomi desa. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam mempertahankan kelembagaan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, terutama di tengah tantangan modernisasi, digitalisasi, dan persaingan lembaga keuangan lainnya.

Penurunan ini juga mencerminkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan eksistensi koperasi di tingkat desa/kelurahan, baik dari sisi kelembagaan, keberlanjutan usaha, maupun daya tarik koperasi di tengah dinamika perubahan ekonomi perdesaan.

b) Rendahnya Literasi Keuangan Masyarakat Desa

Indeks literasi keuangan masyarakat desa Indonesia masih tergolong rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan angka literasi di wilayah perdesaan hanya mencapai 59,25%, jauh tertinggal dari wilayah perkotaan yang berada di 69,71%. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena keberhasilan koperasi sangat bergantung pada pemahaman anggotanya terhadap prinsip dasar keuangan dan koperasi. Jika masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem koperasi bekerja, maka potensi penyalahgunaan, pengambilan keputusan yang keliru, dan kegagalan program menjadi sangat besar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya pelatihan mengenai literasi keuangan dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pada masyarakat (Dewi & Munawaroh, 2019; Herawati & Anantawikrama, 2016). Pada tingkat kelembagaan, hasil penelitian menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada pertumbuhan perusahaan, termasuk usaha

dalam lingkup mikro (Admoko, et.al., 2016). Selain itu, secara umum literasi keuangan dapat menjaga keberlangsungan usaha dengan skala mikro (Ariwibawa, 2016).

c) Keterbatasan Akses Modal dan Pendanaan

Meskipun koperasi telah lama diakui sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berperan penting dalam mendorong pembangunan desa, tantangan akses terhadap sumber daya permodalan masih menjadi hambatan utama. Banyak koperasi desa kesulitan memperoleh modal yang cukup untuk memulai maupun mengembangkan unit usaha produktif. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, meskipun pemerintah telah mendorong terwujudnya kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Danantara, efektivitas sinergi tersebut masih belum sepenuhnya teruji dalam praktik. Padahal, tanpa akses modal yang memadai, koperasi tidak akan mampu berperan optimal sebagai penggerak ekonomi desa sebagaimana yang diharapkan dalam desain program pengembangan lokal. Penelitian oleh Masri dan Hisyam (2015) menegaskan bahwa modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, sehingga menjadi indikator penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan koperasi itu sendiri.

d) Keterbatasan Regulasi Dan Kebijakan

Keterbatasan regulasi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang telah berlaku lebih dari tiga dekade, dinilai kurang relevan dengan dinamika ekonomi digital dan kebutuhan koperasi modern. Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi revisi undang-undang ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memperkuat tata kelola koperasi.

Dalam upaya mempercepat pembentukan koperasi desa, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa/kelurahan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Namun, tanpa regulasi operasional yang jelas dan implementatif, pelaksanaan kebijakan ini berisiko tidak optimal.

Koperasi Desa Merah Putih, meskipun berada di bawah payung hukum kebijakan nasional seperti RPJMN 2025–2029 dan Inpres No. 9 Tahun 2025, tetap memerlukan instrumen hukum yang operasional dan adaptif. Tanpa regulasi pendukung yang kuat, koperasi desa berisiko berjalan tanpa arah dan menghadapi kesulitan dalam bersaing di era ekonomi modern.

e) Minimnya Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi menjadi salah satu elemen kunci dalam memperkuat eksistensi dan daya saing koperasi, terutama di wilayah pedesaan. Namun, kenyataannya masih banyak koperasi desa yang menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hambatan ini tidak hanya mencakup lemahnya sistem informasi internal koperasi, tetapi juga terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di tingkat desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sebanyak 17,52% desa/kelurahan di Indonesia masih memiliki kekuatan sinyal telekomunikasi yang lemah, dan 3,70% di antaranya belum terjangkau sinyal sama sekali. Dari sisi akses internet, 6,06% desa masih mengandalkan jaringan 3G, 2,47% masih menggunakan 2G, bahkan 1,26% belum memiliki akses internet sama sekali. Kondisi ini menjadi penghambat signifikan bagi percepatan digitalisasi koperasi, yang berimplikasi pada rendahnya efisiensi layanan dan terbatasnya jangkauan pasar. Walaupun pemerintah telah menginisiasi berbagai program transformasi digital di sektor koperasi, implementasi di lapangan masih belum merata dan belum

sepenuhnya menjangkau koperasi-koperasi desa yang paling membutuhkan intervensi teknologi.

Menurut Zakka dan Rizaldi (2022), pengembangan teknologi dan digitalisasi terutama dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan merupakan strategi penting dalam meningkatkan eksistensi koperasi di era digital. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, yang menegaskan bahwa digitalisasi adalah elemen fundamental dalam upaya memajukan koperasi di Indonesia. Tanpa adopsi teknologi secara optimal, koperasi desa berisiko tertinggal, kurang efisien, dan kehilangan daya tarik di mata generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

Untuk memahami lebih dalam implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Tantangan-tantangan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu tantangan teknis, sosial, dan regulasi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan koperasi dalam mewujudkan kemandirian dan kemajuan ekonomi desa. Berikut adalah uraian masing-masing tantangan berdasarkan kategori tersebut.

1) Tantangan Teknis.

Tantangan teknis mencakup keterbatasan dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Misalnya, banyak koperasi desa menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, serta kurangnya pelatihan bagi SDM pengelola koperasi. Hal ini menghambat efisiensi operasional dan kemampuan koperasi untuk bersaing di era digital.

2) Tantangan Sosial

Tantangan sosial berkaitan dengan rendahnya partisipasi anggota, kurangnya kepercayaan terhadap koperasi, dan budaya organisasi yang belum mendukung prinsip koperasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan dalam pengembangan koperasi desa.

3) Tantangan Regulasi

Tantangan regulasi meliputi kerangka hukum yang belum memadai, kurangnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk mendukung koperasi desa.

4) Peluang Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih

Meskipun berbagai tantangan teknis, sosial, dan regulasi mengiringi rencana implementasi Koperasi Desa Merah Putih, namun peluang yang dimiliki kebijakan ini dalam mendorong pembangunan ekonomi desa juga tidak dapat diabaikan. Peluang-peluang tersebut muncul dari kombinasi antara dukungan kuat pemerintah, potensi sumber daya lokal yang melimpah, hingga kesiapan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

a) Komitmen dan Dukungan Pemerintah

Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih mendapat dorongan kuat dari pemerintah pusat, yang menjadi salah satu peluang besar bagi keberhasilannya. Target ambisius pembentukan 70.000 hingga 80.000 koperasi desa menunjukkan keseriusan dalam membangun ekonomi kerakyatan dari level akar rumput. Komitmen ini juga ditunjang oleh pendanaan awal yang signifikan, yakni sebesar Rp 3–5 miliar per koperasi yang akan disalurkan dari APBN, BUMN, hingga swasta. Dukungan legal dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan ini bersifat nasional dan terintegrasi. Dengan adanya kejelasan struktur regulasi dan sumber daya, peluang koperasi untuk

menjadi motor ekonomi desa makin terbuka lebar.

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pendanaan koperasi merah putih. Tidak hanya dana desa, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun. Dan dalam implementasinya, koperasi desa merah putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama yaitu (1) membangun koperasi baru, (2) Merevitalisasi koperasi yang sudah ada, (3) membangun dan mengembangkan.

b) Potensi Ekonomi Lokal

Desa di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat potensial dan berperan sebagai basis utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari total 84.276 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 84,61% merupakan desa atau kelurahan di wilayah daratan, sedangkan 15,39% berada di wilayah pesisir (BPS, 2024). Keanekaragaman geografis ini menunjukkan besarnya potensi desa dalam berbagai sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata.

Selain itu, sebanyak 27,65% desa/kelurahan telah memiliki produk barang unggulan, dengan 10,35% di antaranya telah mampu menembus pasar ekspor, sementara 89,65% lainnya masih terbatas pada pasar domestik (BPS, 2024). Jika potensi ini dikelola secara optimal dan berkelanjutan, desa tidak hanya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Kebijakan Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk memfasilitasi pengembangan potensi lokal ini, terutama dengan memposisikan koperasi sebagai pelaku ekonomi utama. Selain itu kehadiran koperasi merah putih dapat menjadi sarana penguatan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar dan efisiensi distribusi hasil produksi. Kebijakan ini membuka ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk mempercepat transformasi ekonomi desa berbasis koperasi.

c) Bonus Demografi dan Peran Generasi Muda Desa

Salah satu peluang strategis dalam implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih adalah memanfaatkan momentum bonus demografi dan meningkatnya partisipasi generasi muda desa dalam pembangunan. Menurut Kartasmita (1996) dalam bukunya *Pembangunan untuk Rakyat*, pemuda merupakan agen perubahan (agent of change) yang memiliki potensi strategis dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Ketika mereka diberdayakan dan diberikan ruang partisipasi yang nyata, pemuda desa mampu menjadi motor penggerak berbagai inisiatif pembangunan berbasis masyarakat, termasuk koperasi.

Hal ini senada dengan pemikiran Soetomo (2011) yang menyatakan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi akan meningkatkan daya adaptasi koperasi terhadap perubahan, khususnya dalam konteks digitalisasi dan penguatan jejaring sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sekitar 66,14% penduduk usia kerja di Indonesia berada dalam kategori usia produktif (15–64 tahun), dan proporsi pemuda usia 15–24 tahun yang tinggal di perdesaan mencapai lebih dari 17 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan potensi besar keterlibatan pemuda desa dalam transformasi kelembagaan ekonomi desa, termasuk koperasi.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah pemuda di Indonesia diperkirakan mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar seperlima dari total populasi nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39,28% tinggal di wilayah perdesaan, yang menunjukkan bahwa hampir dua dari lima pemuda Indonesia hidup dan tumbuh dalam lingkungan desa. Tingkat melek huruf pemuda mencapai 99,57%, dengan proporsi

pendidikan yang cukup signifikan: 40,94% tamat SMA sederajat, 36,03% tamat SMP, dan 11,36% telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Selain itu, 28,31% pemuda masih menempuh pendidikan di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pemuda desa memiliki kapasitas dasar yang memadai, baik dalam literasi maupun potensi pengembangan keterampilan, yang dapat dioptimalkan dalam kegiatan pembangunan ekonomi berbasis kelembagaan seperti koperasi.

Dalam konteks implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, pemuda desa merupakan potensi sumber daya manusia yang strategis dan layak diberdayakan sebagai motor penggerak transformasi koperasi modern. Dengan 69,75% pemuda Indonesia berstatus belum menikah, mereka berada dalam fase usia produktif yang relatif bebas dari beban rumah tangga, serta lebih adaptif terhadap perubahan, termasuk penggunaan teknologi digital. Tingginya tingkat pendidikan menengah dan keterpaparan terhadap sistem informasi modern memungkinkan mereka untuk mengisi peran-peran penting dalam pengelolaan koperasi, seperti manajemen usaha, keuangan digital, pemasaran produk lokal, hingga pengembangan platform koperasi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, pelibatan aktif pemuda desa dalam struktur dan kegiatan koperasi menjadi salah satu kunci strategis keberhasilan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih yang inklusif dan berkelanjutan.

d) Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi

Kemajuan teknologi dan tren digitalisasi menjadi peluang penting dalam mendorong transformasi kelembagaan koperasi di desa. Saat ini, ketersediaan infrastruktur digital di wilayah perdesaan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sebanyak 96,3% desa/kelurahan di Indonesia telah memiliki akses sinyal seluler, dan 96,27% desa telah terhubung dengan jaringan internet. Capaian ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi berada di posisi yang sepenuhnya terisolasi secara digital.

Akses internet yang semakin meluas membuka ruang bagi koperasi desa untuk mulai mengadopsi sistem digital, baik dalam pengelolaan keuangan, layanan keanggotaan, pemasaran produk, maupun transparansi manajemen. Koperasi berbasis aplikasi, marketplace lokal, hingga platform koperasi fintech kini menjadi model kelembagaan baru yang memungkinkan koperasi menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional.

e) Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga

Salah satu peluang strategis dari kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 adalah adanya dukungan lintas kementerian dan lembaga yang secara eksplisit diinstruksikan untuk berperan aktif dalam percepatan implementasi program ini. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam membangun ekosistem kelembagaan yang kolaboratif dan terintegrasi demi mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Keterlibatan 18 kementerian dan lembaga, mulai dari penyusunan kebijakan, fasilitasi pembentukan koperasi, hingga pengawasan pelaksanaannya, menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor koperasi semata, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan berbagai sektor pembangunan. Pendekatan lintas sektor ini membuka peluang besar bagi penguatan kelembagaan koperasi, integrasi sumber daya, serta penyelarasan program pembangunan yang berbasis potensi dan kebutuhan lokal.

Dari lima aspek peluang yang disebutkan diatas, maka dilompokka secara sistematis ke dalam tiga kategori utama :

a) Peluang Strutural-Institusional yaitu berkaitan dengan dukungan formal dari negara

dan kelembagaan lintas sektor, seperti komitmen dan dukungan pemerintah serta dukungan lintas Kementerian dan lembaga.

- b) Peluang Ekonomi Lokal yaitu berkaitan dengan kekuatan potensi ekonomi desa yang bisa dimaksimalkan melalui koperasi.
- c) Peluang Sosial-Demografis Dan Teknologis yaitu berkaitan dengan karakteristik masyarakat dan perkembangan teknologi yang menunjang transformasi koperasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki signifikansi strategis dalam memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat desa melalui pendekatan koperasi. Namun demikian, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang perlu diidentifikasi secara cermat.

Dari sisi tantangan, penelitian ini berhasil mengelompokkan lima aspek utama menjadi tiga kategori, yaitu: (1) Tantangan teknis, yang mencakup lemahnya tata kelola koperasi, rendahnya profesionalisme pengelola, serta minimnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi; (2) Tantangan sosial, yang berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan dan partisipasi aktif masyarakat desa; serta (3) Tantangan regulasi, mencakup keterbatasan kebijakan operasional dan belum responsifnya kerangka hukum koperasi terhadap dinamika ekonomi modern.

Sementara itu, dari sisi peluang, penelitian ini mengidentifikasi lima aspek peluang yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) Peluang struktural-institusional, berupa komitmen pemerintah dan dukungan lintas kementerian terhadap kebijakan koperasi desa; (2) Peluang ekonomi lokal, yang bersumber dari kekayaan sumber daya desa dan keberadaan produk unggulan; serta (3) Peluang sosial dan teknologis, yang muncul dari bonus demografi generasi muda desa serta kemajuan infrastruktur digital.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui kerangka kategoris baru mengenai tantangan dan peluang implementasi kebijakan koperasi dalam pembangunan ekonomi desa. Kerangka ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang strategi implementasi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan koperasi desa yang tangguh dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya&Yuniyanto.(2016). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972. *Jurnal CANDI* Vol.13. No.1, April hal 53-71
- Admoko, S., Danso, A & Damoah, J.O. (2016). The moderating influence of financial literacy on the relationship between access to finance and firm growth in Ghana. *Ventura Capital*, 18(1). 43-61
- Ariwibawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan umkm di Jawa Tengah. *Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s10006-013-0431-4>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Potensi Desa Indoensia 2024*. Volume 15 Tahun 2024.
- Badan Pusat Statitik. (2011) *Ringkasan Eksekutif Potensi Desa 2010*. Katalog BPS 1105011.
- Baswir Revrisond.(1995) *Tantangan Pengembangan Koperasi dalam Era PJP II*. Unsia, No.26. Tahun XV Triwulan II-1995.
- BPS (2024), *Siaran Pers Bersama OJK dan BPS Umumkan Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024.
- Dewi, R. S., & Munawaroh. (2019). Ibm literasi keuangan syariah bagi masyarakat di desa Ara Payung kecamatan Pantai Cermin. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 535–538.
- Edy Purwanto. (2025, Februari 21). *Revisi UU Koperasi*, Edy Purwanto: Agar Lebih Sesuai Perkembangan Zaman. eMedia DPR RI. <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/21/revisi-uu->

- koperasi-edu-purwanto-agar-lebih-sesuai-perkembangan-zaman/
- Herawati, N. T., & Anantawikrama. (2016). Pelatihan Dasar-dasar keuangan untuk meningkatkan. Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 108–117.
- Kasih, D. (2022). Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 55-63. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.916>
- Kemendesa PDTT. (2020). Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kurniawati, T., Andrie, M. B., & Puspitasari, A. (2022). Peranan Koperasi Unit Desa Kalijaya dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI*.
- Mubyarto. (1998). Ekonomi Desa: Pilar Strategis Pembangunan Nasional. LP3ES.
- Sambi, K & Firdausi, F. (2016). Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.5.No.2 (2016) Hal 41- 45.
- Setneg.go.id (2025, Maret 03) Presiden Prabowo Dorong Pembentukan Koperasi Merah Putih di 70 Ribu Desa.
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simatupang, R. (2016). Penguatan Koperasi Desa dalam Mendorong Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(2), 145–158.
- Suroso, A. (2019). Tantangan dan Strategi Pengembangan Koperasi Desa di Era Modernisasi. *Jurnal Koperasi Nusantara*, 7(1), 25–36.
- Tambunan, T. (2020). UMKM dan Ekonomi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Tirto.id. (2025, Maret 30). Link Unduh Inpres Koperasi Merah Putih No 9 Tahun 2025 & Isinya. <https://tirto.id/link-unduh-inpres-koperasi-merah-putih-no-9-tahun-2025-isinya-ha3T>
- Widiastuti, D., & Kusnadi, D. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengembangan Koperasi Desa. *Jurnal Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 60–72.
- Zakka, M.F.A & Rizaldi, A (2022) Eksistensi Koperasi Yang Menjadi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*. Vol.2/No.2:138-148. <https://domainhukum.com/2025/03/30/paradigma-baru-koperasi-merah-putih-diakses-pada-tanggal-30-april-2025>.
- <https://money.kompas.com/read/2025/04/03/063722426/koperasi-des-merah-putih-konsep-peluang-dan-tantangan>
- <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx>
- <https://setkab.go.id/kop-des-merah-putih/> diakses pada tanggal 28 April 2025 Pukul 3.45 Wib.
- <https://tirto.id/juknis-dasar-hukum-skema-pembentukan-koperasi-des-merah-putih-haRB> diakses pada tanggal 30 April 2025
- <https://www.antaranews.com/berita/4157094/regulasi-yang-tepat-untuk-koperasi-yang-kuat-di-indonesia> Diakses pada tanggal 30 April 2025
- <https://www.antaranews.com/berita/4800933/koperasi-des-merah-putih-dan-strategi-membangun-dari-pedesaan> Diakses pada tanggal 30 April 2025
- <https://www.antaranews.com/berita/4801829/menkop-minta-koperasi-nasional-bertransformasi-digital> diakses pada tanggal 30 April 2025
- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/10/penataan-ulang-jumlah-koperasi-turun-79000-dalam-9-tahun> diakses pada tanggal 30 April 2025, Pukul 9.42 WIB
- https://www.setneg.go.id/baca/index/inilah_inpres_9_2025_tentang_percepatan_pembentukan_koperasi_des_kelurahan_merah_putih, diakses pada tanggal 28 April 2025, pukul 3.57 WIB.
- https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_dorong_pembentukan_koperasi_des_merah_putih_di_70_ribu_desa.